



Perjanjian antara UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Dengan YAYASAN VAN DEVENTER-MAAS INDONESIA

Perihal: Program Beasiswa Tahun Ajaran 2017/2018

Universitas Sam Ratulangi dalam ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi dan Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia (YVDMI) yang diwakili oleh Pariasih Manoto, S.E., M.M., sepakat atas penerimaan **25 (dua puluh lima)** mahasiswa baru penerima beasiswa yang terlampir, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Universitas Sam Ratulangi akan melaksanakan dan mengelola program penyaluran beasiswa ini termasuk beberapa hal seperti:

1. Menunjuk dan menginstruksikan PIC (Person in Charge) yang terbiasa menggunakan internet dan cukup fasih dalam berbahasa Inggris. PIC tersebut akan bertanggung jawab dalam hal administrasi, memberikan dukungan dan pengarahan kepada mahasiswa penerima beasiswa YVDMI.
2. Apabila ada pergantian PIC, pihak Universitas Sam Ratulangi diminta untuk memberikan informasi kepada YVDMI minimal **tiga bulan** sebelum pergantian tersebut.
3. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab PIC yang lama ke PIC yang baru dan mengarahkannya secara intensif.
4. Mengecek data-data mahasiswa penerima beasiswa setelah proses seleksi yang dilakukan oleh administrator YVDMI melalui "Early Registration System" sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh YVDMI dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PIC yang bersangkutan pada Universitas Sam Ratulangi.
5. Mengecek dan mengirimkan dokumen asli sesuai dengan kebenarannya ke kantor YVDMI di Yogyakarta.
6. Menandatangani Surat Perjanjian dengan mahasiswa penerima beasiswa YVDMI.
7. Memberikan salinan Surat Perjanjian tersebut (yang sudah ditandatangani) kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
8. Melakukan proses administrasi untuk mahasiswa yang sudah lulus dan memberitahukannya kepada YVDMI administrator.
9. Membantu proses *student coaching* untuk mengidentifikasi problem melalui online *Student Monitoring System*. Sebaiknya proses *coaching* dilaksanakan oleh pihak Universitas Sam Ratulangi untuk memotivasi dan menstimulasi para mahasiswa yang prestasinya cenderung menurun dengan membantu dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi.
10. Memberikan informasi kepada YVDMI apabila ada mahasiswa penerima beasiswa yang memanipulasi data yang dibutuhkan oleh YVDMI. Untuk mahasiswa yang tidak memenuhi nilai IPK 3.0 akan dihentikan beasiswanya sementara sampai mahasiswa yang bersangkutan dapat kembali memenuhi kriteria minimal IPK 3.0. Apabila dalam 2 semester berturut-turut tetap tidak bisa memenuhi minimal kriteria IPK 3.0, maka penyaluran dana beasiswa untuk mahasiswa tersebut akan dihentikan.
11. Memberikan update kepada YVDMI mengenai perubahan status mahasiswa (IPK, tanggal dan bulan ujian/kelulusan, cuti belajar, dan *drop out*)
12. Mengajukan bonus kelulusan mahasiswa penerima beasiswa YVDMI dengan mengirimkan **Surat Keterangan Lulus (SKL)** dan Surat Rekomendasi Pengajuan Bonus tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelulusan. Ijazah kelulusan dan Transkrip Nilai dapat disusulkan kemudian. Mahasiswa yang telah lulus akan diberikan sertifikat kepesertaan program beasiswa dari YVDMI.